

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan ketaatan, keteraturan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan pemerintahan dan masyarakat dalam tataran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 26 Tahun 2005; Permendagri No. 35 Tahun 2005; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan umum;
    2. Tertib batas wilayah;
    3. Tertib penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
    4. Tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai;
    5. Tertib pemanfaatan ruang dan lahan;
    6. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
    7. Tertib sungai, saluran, danau, kolam dan lepas pantai;
    8. Tertib lingkungan;
    9. Tertib tempat dan usaha tertentu;
    10. Tertib bangunan;
    11. Tertib sosial;
    12. Tertib kesehatan;
    13. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
    14. Tertib peran serta masyarakat;
    15. Pembinaan, pengendalian dan penertiban;
    16. Penyidikan;
    17. Ketentuan tindak pidana ( yustisi );
    18. Ketentuan peralihan
    19. Ketentuan penutup.

Status : - mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 19 oktober 2012.

CATATAN : -